



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 421 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan *Stunting* diperlukan intervensi sensitif yang dilakukan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sink percepatan penurunan *stunting* diperlukan intervensi spesifik dan ironisasi diantara Kabupaten dan Desa serta pemangku kegiatan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu menetapkan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.61/M.PPN/HK/05/2023 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2024;
 2. Surat Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 37/D.1/06/2014 tentang Kelompok Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 3. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 261 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemilihan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* sebagaimana pada Diktum KESATU, didasarkan pada:
 - a. Desa dengan kriteria jumlah balita *stunting*;
 - b. Desa dengan kriteria prevalensi balita *stunting*; dan
 - c. Data yang masuk pada aplikasi Bina Pembangunan Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juli 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 421 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN
 STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

DESALOKASI FOKUS PENURUNAN STUNTING
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2025

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Kasus	Prevalensi <i>Stunting</i> (%)
1	Liang	Saleati	9	56,25%
2		Popidolon	10	40,00%
3	Bulagi	Alul	5	35,71%
4		Sosom	9	37,50%
5		Sumondung	6	40%
6		tolo	5	33,33%
7		Kambal	13	40,63%
8		Montomisan	10	37,04%
9		Toolon	5	38,46%
10	Bulagi Selatan	Momotan	7	35%
11	Bulagi Utara	Luk Panenteng	23	35,38%
12		Bolubung	8	33,33%
13		Paisuluno	10	32,36%
14	Buko	Talas - talas	9	56,25%
15		Batangono	20	46,51%
16		Malanggong	10	40%
17	Tinangkung	Bungin	12	40%
18		Bulungkobit	7	36,84%
19	Tinangkung Utara	Ponding-Ponding	21	41,18%
20		Bangpanga	10	37,04%
21		Luksagu	18	45%
22		Tatakalai	22	30,56%
23		Palam	34	34,29%
24	Totikum Selatan	Tonuson	12	32,50%
25		Tobungku	11	34,38%

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 41 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN
 STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

DESALOKASI FOKUS PENURUNAN STUNTING
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2025

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Kasus	Prevalensi <i>Stunting</i> (%)
1	Liang	Saleati	9	56,25%
2		Popidolon	10	40,00%
3	Bulagi	Alul	5	35,71%
4		Sosom	9	37,50%
5		Sumondung	6	40%
6		tolo	5	33,33%
7		Kambal	13	40,63%
8		Montomisan	10	37,04%
9		Toolon	5	38,46%
10	Bulagi Selatan	Momotan	7	35%
11	Bulagi Utara	Luk Panenteng	23	35,38%
12		Bolubung	8	33,33%
13		Paisuluno	10	32,36%
14	Buko	Talas - talas	9	56,25%
15		Batangono	20	46,51%
16		Malanggong	10	40%
17	Tinangkung	Bungin	12	40%
18		Bulungkobit	7	36,84%
19	Tinangkung Utara	Ponding-Ponding	21	41,18%
20		Bangpanga	10	37,04%
21		Luksagu	18	45%
22		Tatakalai	22	30,56%
23		Palam	34	34,29%
24	Totikum Selatan	Tonuson	12	32,50%
25		Tobungku	11	34,38%

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR